CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

Muhammad Akhyal, Dhini Adhilni, Ridwan, Lutfi, Hikmatullah S.HI.,M.Sy

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
241110109.akhyal@uinbanten.ac.id, 241110121.lupi@uinbanten.ac.id,
24111010.dini@uinbanten.ac.id, 241110119.ridwan@uinbanten.ac.id

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang terus menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat plural, khususnya terkait pertentangan antara hak individu, hukum positif, dan ketentuan syariat Islam. Dalam perspektif fiqh munakahat, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai hukum pernikahan beda agama, terutama terkait laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab, sedangkan mayoritas ulama sepakat melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pernikahan beda agama dalam perspektif fiqh munakahat serta mengkaji tinjauannya berdasarkan maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-usrah (menjaga keluarga). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan syar'i, yuridis normatif, dan konseptual melalui studi pustaka (library research). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama memandang pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjaga akidah, pendidikan anak, dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hukum Islam cenderung membatasi praktik tersebut demi tercapainya kemaslahatan keluarga dan terwujudnya tujuan syariat dalam kehidupan rumah tangga.

Kata kunci: Pernikahan beda agama; fiqh munakahat; hukum Islam;

Abstract

Interfaith marriage is one of the family law issues that continues to generate debate in pluralistic societies, particularly regarding the conflict between individual rights, positive law, and Islamic legal provisions. In the perspective of fiqh munakahat, scholars hold differing opinions regarding the legality of interfaith marriage, especially concerning Muslim men marrying women from the People of the Book (Ahl al-Kitab), while the majority of scholars agree that Muslim women are prohibited from marrying non-Muslim men. This study aims to analyze the law of interfaith marriage from the perspective of fiqh munakahat and to examine it based on maqashid al-shariah, particularly in the aspects of hifz al-din (protection of religion), hifz al-nasl (protection of lineage), and hifz al-usrah (protection of family). This research employs a normative legal research method with sharia, juridical-normative, and conceptual approaches through library research. The data sources were obtained from the Qur'an, hadith, classical fiqh literature, scientific journals, and relevant legislation. The results of the study indicate that the majority of scholars view interfaith marriage as having the potential to create problems in maintaining faith, children's religious education, and household harmony. Therefore, Islamic law tends to restrict such practices in order to achieve family welfare and realize the objectives of sharia in family life.

Keywords: *Interfaith marriage; fiqh munakahat; Islamic law.*

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sakral yang memiliki kedudukan penting dalam Islam maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pernikahan dalam agama Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, perkembangan masyarakat modern yang semakin plural dan terbuka telah melahirkan berbagai dinamika sosial, salah satunya fenomena pernikahan beda agama. Indonesia sebagai negara multikultural dengan keberagaman agama, praktik pernikahan beda agama terus menjadi persoalan yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Fenomena tersebut muncul seiring meningkatnya interaksi sosial antarumat beragama dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun media sosial yang memperbesar peluang terbentuknya hubungan lintas agama. (Abdun Nasir, 2026)

Pernikahan beda agama kemudian memunculkan perdebatan antara hak individu untuk memilih pasangan hidup dengan ketentuan agama yang berlaku. Sebagian kelompok memandang bahwa kebebasan menikah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi negara tanpa membedakan agama pasangan. Khususnya agam Islam memiliki ketentuan normatif yang mengatur batasan-batasan dalam perkawinan demi menjaga keutuhan akidah dan keluarga. Perdebatan ini semakin kompleks karena menyangkut aspek teologis, sosial, dan yuridis sekaligus. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, persoalan pernikahan beda agama tidak hanya dipandang sebagai urusan privat, tetapi juga berkaitan dengan ketertiban sosial dan keberlangsungan kehidupan keluarga di masa depan. (Badruzzaman, 2025).

Dalam perspektif fiqh munakahat, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum pernikahan beda agama, khususnya terkait laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab. Mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki nonmuslim. Namun, terkait laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu berdasarkan pemahaman terhadap QS. Al-Maidah ayat 5, sebagai berikut:

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Sebagian ulama memakruhkan bahkan melarang karena mempertimbangkan dampak sosial dan keagamaan yang dapat timbul dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan pendapat

tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi ijtihadi yang mempertimbangkan maslahat, illat hukum, dan kondisi masyarakat pada zamannya. (Sabiq, 2017).

Persoalan pernikahan beda agama di Indonesia melalui hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut secara tidak langsung membatasi legalitas pernikahan beda agama karena sebagian besar agama di Indonesia tidak membolehkan praktik tersebut. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam. Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pasangan yang melakukan berbagai upaya hukum, seperti menikah di luar negeri atau mengajukan permohonan ke pengadilan, sehingga memunculkan polemik baru dalam sistem hukum nasional. (Afda'u, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif fiqh munakahat menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan untuk memahami secara komprehensif dasar hukum dan illat hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama. Melalui pendekatan fiqh munakahat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi hukum Islam terhadap fenomena sosial kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka *(library research)*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum Islam. Penelitian ini mengkaji ketentuan mengenai pernikahan beda agama berdasarkan perspektif fiqh munakahat dengan menelaah dalil-dalil syar'i, pendapat para ulama, serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan studi pustaka dipilih karena objek penelitian lebih menitikberatkan pada analisis konsep dan norma hukum dibandingkan penelitian lapangan. (Indra, 2023)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan syar'i, pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan syar'i digunakan untuk menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan ulama fiqh munakahat mengenai konsep ahli kitab, maslahat, serta tujuan syariat dalam menjaga agama dan keturunan. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu agar penelitian mampu memberikan analisis yang menyeluruh baik dari aspek hukum Islam maupun hukum nasional. (Indra, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh munakahat yang membahas hukum perkawinan dalam Islam, khususnya terkait pernikahan beda agama. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan content analysis (analisis isi), yaitu

dengan menguraikan serta menafsirkan isi dokumen dan pendapat para ulama secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan hukum pernikahan beda agama dalam perspektif fiqh munakahat sekaligus menjelaskan relevansi penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Selain itu, penggunaan analisis deskriptif-kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika pemikiran ulama klasik dan kontemporer secara lebih mendalam, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual terhadap perkembangan sosial masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Pernikahan dalam perspektif Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan diridhai Allah SWT. Para ulama fiqh mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kebolehan bagi laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai ketentuan syariat.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau tazwij. Sementara itu, ulama Hanafiyah memandang nikah sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan untuk memperoleh kenikmatan secara sengaja antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjaga keturunan, kehormatan, dan ketenteraman hidup manusia. Dasar hukum pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya QS. Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan terciptanya ketenteraman dalam rumah tangga serta berbagai hadis Nabi SAW yang menganjurkan umat Islam untuk menikah sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW.

Pernikahan beda agama atau interfaith marriage merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang menganut agama berbeda. Fenomena di Indonesia menjadi persoalan yang sering menimbulkan perdebatan dari sisi agama, hukum, maupun sosial. Pernikahan beda agama dapat berbentuk perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim, perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim, maupun perkawinan antar pemeluk agama non-Islam yang berbeda keyakinan. Dalam hukum Islam, persoalan ini menjadi isu yang kompleks karena berkaitan dengan akidah, pendidikan anak, dan keharmonisan keluarga.

Sebagian ulama membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan penafsiran QS. Al-Maidah ayat 5, sementara mayoritas ulama melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam memahami teks-teks syariat terkait pernikahan beda agama.

Fiqh munakahat merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga dalam Islam. Kata "munakahat" berasal dari kata nikah yang berarti perkawinan, sehingga fiqh munakahat dapat dipahami sebagai ilmu

yang mengatur seluruh aspek hukum perkawinan menurut syariat Islam. Ruang lingkup fiqh munakahat meliputi peminangan (khitbah), akad nikah, syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nafkah, hak asuh anak, hingga persoalan perkawinan beda agama. Kajian fiqh munakahat bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga serta mewujudkan tujuan syariat (maqashid syariah), khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif fiqh munakahat menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memberikan batasan sekaligus solusi terhadap persoalan keluarga di tengah masyarakat modern yang plural.

2. Konsep Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh Munakahat

Dalam perspektif fiqh munakahat, pernikahan merupakan akad yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Akad nikah dipandang sebagai mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan syariat Islam.

Kedudukan akad nikah tidak hanya sebagai bentuk legalitas hubungan suami istri, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenteraman hidup manusia. Oleh karena itu, akad nikah dalam Islam harus dilakukan secara sah sesuai rukun dan syarat yang telah ditetapkan agar menghasilkan akibat hukum yang diakui oleh agama. Dalam konteks pernikahan beda agama, kedudukan akad nikah menjadi persoalan penting karena perbedaan agama dapat memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam.

Syarat sah perkawinan dalam Islam meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Selain syarat administratif tersebut, Islam juga mensyaratkan tidak adanya halangan perkawinan (mawani' an-nikah) yang menyebabkan suatu pernikahan dilarang. Dalam fiqh munakahat, kesamaan agama menjadi salah satu aspek penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan menjaga akidah. Mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki nonmuslim karena dikhawatirkan dapat memengaruhi keyakinan dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Sementara itu, terkait laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ
وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Sebagian Ulama lainnya memakruhkan atau melarang karena mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan kondisi sosial masyarakat modern. Larangan perkawinan dalam

Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kemurnian nasab, kehormatan, serta kestabilan kehidupan keluarga. Dalam Al-Qur'an dijelaskan beberapa bentuk perkawinan yang diharamkan, seperti menikahi mahram karena hubungan nasab, persusuan, maupun hubungan semenda. Selain itu, Islam juga melarang perkawinan dengan orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗوَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚوَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗوَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗاُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖوَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚوَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Larangan tersebut dipahami sebagai upaya menjaga akidah umat Islam agar tidak terpengaruh oleh keyakinan lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan pendidikan agama anak. Larangan pernikahan beda agama ini menjadi dasar bagi mayoritas ulama untuk menolak legalitas perkawinan beda agama, terutama apabila berpotensi menimbulkan konflik keagamaan dan hilangnya tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, ketentuan larangan perkawinan dalam fiqh munakahat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

3. Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Hukum Pernikahan Beda Agama

Perspektif fiqh munakahat menyatakan para ulama mazhab sepakat bahwa perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki nonmuslim, baik nonmuslim ahli kitab maupun musyrik. Larangan tersebut didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa orang-orang beriman tidak boleh menikahkan perempuan muslim dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Ketentuan ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang dipahami oleh mayoritas ulama sebagai larangan yang bersifat tegas demi menjaga akidah dan keharmonisan rumah tangga. (Salma, 2025).

Selain itu, Allah berfirman dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۗاَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚفَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۗلَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۗوَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۗوَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗوَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۗذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۗيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami *mereka*). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka

apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Perempuan mukmin yang dimaksud dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 10 bahwa tidak halal bagi laki-laki kafir dan laki-laki kafir pun tidak halal bagi perempuan mukminah. Para ulama memandang bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga (*qiwamah*) yang berada di tangan suami dikhawatirkan dapat memengaruhi keyakinan istri dan pendidikan agama anak apabila suami beragama non-Islam. Oleh karena itu, larangan tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap agama *(hifz al-din)* dan keturunan *(hifz al-nasl)* dalam maqashid syariah. (Badruzzaman, 2025).

Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki kesamaan pandangan mengenai keharaman perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa perkawinan tersebut batal dan tidak sah karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an yang bersifat qath'i. Mazhab Maliki juga memandang bahwa perkawinan muslimah dengan nonmuslim dapat menimbulkan mudarat besar terhadap akidah dan stabilitas keluarga sehingga harus dicegah. Sementara itu, ulama Hanabilah menilai bahwa laki-laki nonmuslim tidak memiliki otoritas kepemimpinan terhadap perempuan muslimah karena perbedaan keyakinan akan menghambat terwujudnya tujuan perkawinan dalam Islam. Kesepakatan para ulama tersebut menunjukkan adanya ijma' dalam hukum Islam terkait larangan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. (Sabiq, 2017)

Dalam konteks masyarakat modern, sebagian pihak mengaitkan persoalan pernikahan beda agama dengan hak asasi manusia dan kebebasan memilih pasangan hidup. Namun, para ulama kontemporer tetap mempertahankan larangan tersebut dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan pendidikan agama anak. Menurut pandangan hukum Islam, perkawinan bukan hanya hubungan personal antara dua individu, tetapi juga institusi sosial dan religius yang memiliki tujuan menjaga nilai-nilai keislaman dalam keluarga. Oleh sebab itu, larangan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim dipandang bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai upaya menjaga stabilitas rumah tangga, keharmonisan spiritual, dan perlindungan terhadap identitas keagamaan keluarga muslim. Pandangan ini juga sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam.

4. Analisis Maqashid Syariah terhadap Pernikahan Beda Agama

Perspektif maqashid syariah terhadap pernikahan beda agama, *Pertama*, *hifz al-din* atau menjaga agama merupakan tujuan utama syariat Islam yang harus dipelihara dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana menjaga akidah dan keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam keluarga. Oleh karena itu, mayoritas ulama memandang bahwa pernikahan beda agama berpotensi mengganggu stabilitas keyakinan dalam rumah tangga, terutama apabila terjadi perbedaan prinsip ibadah, pendidikan agama anak, serta orientasi spiritual keluarga. Dalam konteks ini, larangan pernikahan beda agama dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap akidah umat Islam agar tidak terjadi penyimpangan atau pelemahan komitmen keagamaan dalam keluarga muslim (Abdun, 2026)

Selain itu, maqashid syariah menempatkan agama sebagai kebutuhan primer (dharuriyyat) yang harus dijaga keberlangsungannya. Dalam praktik pernikahan beda agama, perbedaan keyakinan sering kali menimbulkan konflik internal dalam keluarga, khususnya terkait pelaksanaan ibadah, perayaan keagamaan, dan penentuan identitas agama anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan melemahkan pendidikan agama dalam keluarga. Oleh sebab itu, para ulama kontemporer menilai bahwa larangan pernikahan beda agama memiliki orientasi kemaslahatan untuk menjaga integritas agama dalam kehidupan keluarga muslim.

Kedua, hifz al-nasl dalam maqashid syariah bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan yang baik, sah, dan memiliki identitas keagamaan yang jelas. Pernikahan beda agama, persoalan keturunan menjadi salah satu aspek yang paling sering diperdebatkan karena adanya potensi kebingungan identitas agama pada anak. Anak yang lahir dari keluarga beda agama berpotensi mengalami konflik psikologis dan spiritual akibat perbedaan nilai keagamaan antara ayah dan ibu. Hal ini dapat memengaruhi pembentukan karakter, pola pendidikan, dan perkembangan keimanan anak di masa depan. Oleh karena itu, sebagian besar ulama memandang bahwa kesamaan agama dalam perkawinan menjadi faktor penting untuk menjamin keberlangsungan pendidikan agama dan stabilitas moral keturunan.

Perspektif maqashid syariah ini menjaga keturunan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap akidah dan masa depan anak. Keluarga yang memiliki kesatuan keyakinan dinilai lebih mampu menciptakan pola pendidikan yang konsisten dan harmonis. Sebaliknya, perbedaan agama dalam rumah tangga dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pendidikan, warisan, hingga penentuan agama anak. Dengan demikian, larangan pernikahan beda agama dipandang sebagai upaya preventif untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai Islam dalam generasi berikutnya. (Hamzah, 2025).

Ketiga, hifz al-usrah atau menjaga keutuhan keluarga merupakan bagian penting dalam tujuan hukum Islam di bidang munakahat. Islam memandang keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berakhlak. Pernikahan yang dibangun atas dasar kesamaan akidah diyakini lebih mudah mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam rumah tangga. Sebaliknya, pernikahan beda agama dinilai memiliki potensi konflik yang lebih besar karena adanya perbedaan prinsip hidup, tata cara ibadah, serta orientasi nilai dalam keluarga. Perbedaan tersebut dapat memicu ketegangan dalam hubungan suami istri maupun dalam pengasuhan anak. (Abdun, 2026)

Menjaga keluarga dalam perspektif maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan hubungan suami istri, tetapi juga pada terciptanya stabilitas sosial dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang harmonis dianggap lebih mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, dan pembinaan moral bagi anggota keluarga. Oleh sebab itu, mayoritas ulama memandang bahwa pembatasan terhadap pernikahan beda agama merupakan bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga muslim agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai syariat Islam dan terhindar dari konflik yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama dalam perspektif fiqh munakahat pada dasarnya dipandang sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan perlindungan agama, keturunan, dan keutuhan keluarga. Mayoritas ulama mazhab melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim, sedangkan mengenai laki-laki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap dalil Al-Qur'an serta pertimbangan kondisi sosial dan kemaslahatan keluarga. Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana menjaga nilai-nilai agama dan membangun keluarga yang harmonis.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, larangan atau pembatasan terhadap pernikahan beda agama bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-din)*, keturunan (*hifz al-nasl)*, dan keluarga *hifz al-usrah*. Kesamaan agama dalam rumah tangga dinilai dapat mempermudah terciptanya keharmonisan keluarga, pendidikan agama anak, serta menjaga stabilitas spiritual dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan beda agama bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung tujuan kemaslahatan agar keluarga dapat berjalan sesuai nilai-nilai syariat dan terhindar dari konflik yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga.

REFERENSI

Afda'u, Faisal, dkk "Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia" Jurnal Binamula Hukum, Vol. 19, No. 2, 2024.

Badruzzaman, Salma Rizqya, "Polemik Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Pendidikan Tambusan, Vol. 9, No. 2, 2025.

Hamzah, Syaiful Ibnu, "Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama" Maqasid: Studi Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, 2025.

Nasir Abdun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pernikahan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya" Al-Zayn, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. IV, No. 1, 2026.

Rahmatullah, Indra dkk, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No 2, 2023.

Sabiq, Sayid, (2017), Fiqih Sunah, Bandung: Republika.